



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 08083/UN4.1/KEP/2026

TENTANG

PENETAPAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM  
PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
GIGI UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : Surat Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Nomor 02121/UN4.1.19/TM.01.05/2026 tentang Usulan Penetapan SK Rektor Tentang Penetapan Biaya Kuliah Program Studi PPDGS, Doktor (S3), Magister (S2), dan Subspesialis (Sp-2) Bedah Mulut dan Maksilofasial FKG Unhas.
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pembiayaan Penyelenggaraan perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin Pasal 62 mengatur Sumber Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin yang berasal dari Bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa penerimaan dana dari masyarakat antara lain berbentuk uang kuliah dan Iuran Pengembangan Institusi perlu ditetapkan setiap tahun ajaran baru;
- c. bahwa untuk kesinambungan penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu merevisi penetapan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tarif Program Spesialis dan Subspesialis pada Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, maka dipandang perlu untuk merevisi Keputusan Rektor Nomor 06424/UN4.1/KEP/2026 tanggal 2 April 2026;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Besaran Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PADA FAKULTASKEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUNAKADEMIK 2026/2027
- KESATU : Menetapkan satuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada setiap Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

- KEDUA : Pembayaran satuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- KETIGA : Pengalokasian penerimaan Biaya Pendidikan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin mengacu pada keputusan Rektor Universitas Hasanuddin yang ditetapkan tersendiri.
- KEEMPAT : Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun, segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 06424/UN4.1/KEP/2026 tanggal 2 April 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 28 April 2026

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA  
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
3. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas;
4. Ketua Satuan Pengawasan Internal Unhas.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
HASANUDDIN  
NOMOR 08083/UN4.1/KEP/2026  
TANGGAL 28 April 2026  
TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA  
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM  
PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PADA  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS  
HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

| No | Program Studi                      | Jenjang | Uang Kuliah<br>(Per Semester)<br>(Rp.) | IPI<br>(Selama Studi)<br>(Rp.) |
|----|------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-1    | 30.000.000,-                           | 50.000.000,-                   |
| 2  | Ortodonti                          | Sp-1    | 25.000.000,-                           | 50.000.000,-                   |
| 3  | Prostodonsia                       | Sp-1    | 20.000.000,-                           | 30.000.000,-                   |
| 4  | Konservasi Gigi                    | Sp-1    | 25.000.000,-                           | 40.000.000,-                   |
| 5  | Kedokteran Gigi Anak               | Sp-1    | 20.000.000,-                           | 50.000.000,-                   |
| 6  | Penyakit Mulut                     | Sp-1    | 15.000.000,-                           | 35.000.000,-                   |
| 7  | Periodonsia                        | Sp-1    | 20.000.000,-                           | 30.000.000,-                   |
| 8  | Radiologi Kedokteran Gigi          | Sp-1    | 20.000.000,-                           | 30.000.000,-                   |
| 9  | Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-2    | 20.000.000,-                           | 50.000.000,-                   |

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 28 April 2026

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA  
NIP 196703081990031001